



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Mnimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41 Tambahan Lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
4. Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1997 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).
5. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851).

6. Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 201 Tambahan lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 157, Tambahan lembaran Negara nomor 4165).
10. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara nomor 4022).
11. Peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah (Lembaran anaegara araepublik aiandonesia Tahun 2000 nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024).
12. Peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).
13. Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
14. Peraturan pemerintah nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 214, Tambahan Lembaran Negara nomor 4029).
15. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah (Lembaran Negara republik Indoesia tahun 2001 nomor 118, Tambahan lembaran Negara nomor 4138).
16. Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran Negara republik nomor 4139).
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Darah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

18. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo nomor 23 tahun 2000 tentang visi dan misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah kabupoaten purworejo tahun 2000 nomor 23).
19. Peraturan daerah kabupaten nomor 26 tahun 2000 tentang kewenangan daerah Kabupaten Purworejo (lembaran daerah Kabupaten Purworejo tahun 2000 nomor 27).
20. Peraturan darah Kabupaten Purworejo nomor 7 tahun 2001 tentang progam pembangunan daerah (PROPEDA) Kabupaten Purworejo tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2001 nomor 27).
21. Peraturan daerah kabupaten purworejo nomor 38 tahun 2003 tentang rencana pembangunan tahunan daerah (REPETADA) Kabupaten Purworejo 2004 (Lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2003 nomor 13).
22. Peraturan daerah kabupaten Purworejo nomor 1 tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purworejo tahun nggaran 2004 (Lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2004 nomor 27).
23. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo nomor 2 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Purworejo tahun 2004 nomor 28).
24. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo nomor 10 tahun 2004 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2004 (Lembaran daerah Kabupaten Purworejo tahun 2004 nomor 35).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 368.946.531.789.00
b. Belanja	<u>Rp 353.881.411.056.00</u>

Surplus / defisit

Rp 15.065.120.733.00

c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 3.777.299.508.00
- Pengeluaran	Rp 18.842.420.241.00
Surplus / defisit	Rp (15.165.120.733.00)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (7.722.970.398.00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah peruahan	Rp 361.223.561.391.00
b. Realisasi	Rp 368.946.531.789.00

Selisih lebih / (kurang) Rp 7.722.970.398.00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (31.158.352.422.00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanjasetelah perubahan	Rp 385.039.763.478.00
b. Realitasasi	Rp 353.881.411.056.00

Selisih lebih / (kurang) Rp (31.158.352.422.00)

(3) Setelah anggaran dengan realisasi surplus defisit sejumlah Rp 38.881.322.820.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / defisit setelah perubahan	Rp (23.816.202.087.00)
b. Realisasi	Rp 15.065.120.733.00

Selisih lebih / (kurang) Rp 38.881.322.820.00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp (38.881.322.820.00) dengan rincian :

a. Penerimaan daerah	
1. Setelah perubahan	Rp 40.088.202.087.00
2. Realisasi	Rp 3.777.299.508.00

Selisih lebih / (kurang) Rp (36.310.902.579.00)

b. Pengeluaran daerah	
1. Setelah perubahan	Rp 16.272.000.000.00
2. Realisasi	Rp 18.842.420.241.00

Selisih lebih / (kurang) Rp 2.570.420.241.00

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp 553.088.638.985.67 |
| b. Jumlah Utang | Rp 16.696.647.954.68 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 536.391.991.030.99 |

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dalam pasal 1, Sisa Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah 2004 huruf a dan b yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhit.	
Angg. Tahun lalu	Rp 768.751.634.00
b. Jumlah penerimaan kas	Rp 371.955.079.663.00
	Rp 372.723.831.297.00
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp 369.881.411.056.00
d. Sisa Perhitungan APBD 2004	Rp 2.842.420.241.00

Terdiri dari:

Sisa Kas 31 Desember 2004	Rp. 285.547.986.00
Sisa UUDP Bersih Tahun 2004	Rp. 709.964.148.00
Sisa Kas RSUD	Rp. 1.846.908.107.00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran peraturan daerah ini, yaitu :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | : Ringkasan Laporan Perhitungan APBD |
| 2. Lampiran II | : Laporan Perhitungan APBD |
| 3. Lampiran III | : Laporan Aliran kas |
| 4. Lampiran IV | : Neraca Daerah |
| 5. Lampiran V | : Lampiran Sisa Perhitungan APBD 2003 |
| 6. Lampiran VI | : Rekapitulasi Perhitungan APBD Baperdes Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi |
| 7. Lampiran VII | : Daftar Piutang Daerah |
| 8. Lampiran VIII | : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) |
| 9. Lampiran IX | : Daftar Realisasi Dana Cadangan Daerah |
| 10. Lampiran X | : Daftar Pinjaman Daerah |
| 11. Lampiran XI | : Daftar Cek yang Belum Cair |
| 12. Lampiran XII | : Daftar Aset |

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini,

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten urworejo.

Disahkan di Purworejo
Pada tanggal 14 Juni 2005

BUPATI PURWOREJO

MARSAID

Diundang di Purworejo
Pada tanggal 14 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

UNTUNG SADERMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI A
NOMOR 2

RINGKASAN PERHITUNGAN APBD
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2003

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%TASE
1	PENDAPATAN			
1 1	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	23.781.264.082,00	26.277.060.507,00	110.495
1 1 01	Pajak Daerah	4.597.000.000,00	5.116.245.682,00	111.295
1 1 02	Retribusi Daerah	16.789.944.082,00	16.655.306.743,00	99.198
1 1 03	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	276.250.000,00	158.669.925,00	57.437
1 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.118.070.000,00	4.346.838.157,00	205.226
1 2	<u>Dana Perimbangan</u>	310.264.107.309,00	317.654.186.640,00	102.382
1 2 01	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	14.734.447.309,00	19.627.415.578,00	133.208
1 2 02	Dana Alokasi Umum	275.190.000.000,00	275.194.000.000,00	100.001
1 2 03	Dana Alokasi Khusus	8.230.000.000,00	8.230.000.000,00	100.000
1 2 04	Dana Perimbangan Dari Propinsi	12.109.660.000,00	14.602.771.062,00	120.588
1 3	<u>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</u>	27.178.190.000,00	25.015.284.642,00	92.042
	JUMLAH PENDAPATAN	361.223.561.391,00	368.946.531.789,00	102.138
2	<u>BELANJA</u>			
2 1	<u>APARATUR DAERAH</u>	108.554.986.586,00	79.752.851.064,00	73.468
2 1 1	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	85.973.377.861,00	64.557.310.294,00	75.090
2 1 01 1	Belanja Pegawai/ Personalia	79.053.744.411,00	59.516.066.191,00	75.286
2.1 02 1	Belanja Barang dan Jasa	2.678.435.450,00	1.859.319.692,00	69.418
2 1 03 1	Belanja Perjalanan Dinas	2.153.473.000,00	1.783.450.108,00	82.817
2 1 04 1	Belanja Pemeliharaan	2.087.725.000,00	1.398.474.303,00	66.986
2 2 1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	21.739.108.725,00	14.711.752.770,00	67.674
2 2 01 1	Belanja Pegawai/Personalia	2.487.485.125,00	1.349.572.513,00	54.254
2 2 02 1	Belanja Barang dan Jasa	16.888.473.500,00	11.548.660.502,00	68.382
2 2 03 1	Belanja Perjalanan Dinas	2.242.600.100,00	1.698.952.750,00	75.758
2 2 04 1	Belanja Pemeliharaan	120.550.000,00	114.567.005,00	95.037
2 3 1	Belanja Modal	842.500.000,00	483.788.000,00	57.423
2 2	PELAYANAN PUBLIK	276.484.776.892,00	274.128.559.992,00	99.148
2 1 2	Belanja Administrasi Umum	161.709.967.844,00	170.575.691.589,00	105.482
2 1 01 2	Belanja Pegawai/ Personalia	160.724.258.344,00	169.953.713.685,00	105.742
2 1 02 2	Belanja Barang dan Jasa	840.405.000,00	499.562.542,00	59.443
2 1 03 2	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	30.043.400,00	60.087
2 1 04 2	Belanja Pemeliharaan	95.304.500,00	92.371.962,00	96.923
2 2 2	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	33.801.293.740,00	30.103.330.527,00	89.060
2 2 01 2	Belanja Pegawai/ Personalia	4.452.572.500,00	4.285.810.209,00	96.255
2 2 02 2	Belanja Barang dan Jasa	24.990.183.100,00	22.553.924.698,00	90.251
2 2 03 2	Belanja Perjalanan Dinas	1.188.473.000,00	772.581.500,00	65.006
2 2 04 2	Belanja Pemeliharaan	3.170.065.140,00	2.491.014.120,00	78.579
2 3 2	Belanja Modal	42.940.753.000,00	38.461.036.450,00	89.568
2 4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	35.550.425.000,00	33.321.009.862,00	93.729
2 5	Belanja Tidak Tersangka	2.482.337.308,00	1.667.491.564,00	67.174
	JUMLAH BELANJA	385.039.763.478,00	353.881.411.056,00	91.908
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(23.816.202.087,00)	15.065.120.733,00	63.256
2	PEMBIAYAAN			
3 1	Penerimaan Daerah	40.088.202.087,00	3.777.299.508,00	9.422
3 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	281.173.080,00	768.751.634,00	273.409
3 1 02	Transfer Dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0.000
3 1 03	Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi	39.807.029.007,00	3.008.547.874,00	7.558
3 1 04	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0.000
3 2	Pengeluaran Daerah	16.272.000.000,00	18.842.420.241,00	115.797
3 2 01	Transfer Ke Dana Cadangan	0,00	0,00	0.000
3 2 02	Penyertaan Modal	272.000.000,00	0,00	0.000
3 2 03	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100.000
3 2 04	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0,00	2.842.420.241,00	0.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	23.816.202.087,00	(15.065.120.733,00)	(63.256)

